



## **BUPATI KAUR**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**

**NOMOR : 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian dan Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dari Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);





11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KAUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kaur
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif Legislatif atau yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kaur.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kaur.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## **BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

### **Pasal 3**


- (1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. bupati;
  - b. wakil Bupati;
  - c. ketua DPRD dan Anggota;
  - d. pejabat Eselon II dan III
  - e. kepala Kantor, Satuan, Direktorat;
  - f. auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. kepala ULP dan Anggota
  - h. kepala Koordinator LPSE dan Anggota;
  - i. direksi Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD

### **Pasal 4**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan standar formulir Model Baru FORM EXCEL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN menggunakan standar formulir model baru FORM EXCEL
- (3) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN menggunakan standar formulir Model FORM EXCEL, apabila dengan ketentuan:
  - a. pertama kali menjabat;
  - b. berakhir masa jabatan pensiun;
  - c. periodik setahun sekali; dan
  - d. pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhirnya masa jabatan pensiun.

### **Pasal 5**

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan langsung kepada KPK melalui website [www.Kpk.go.id/layanan publik/lhkpn/formulir-lhkpn](http://www.Kpk.go.id/layanan publik/lhkpn/formulir-lhkpn) atau e-mail [lhkpn@KPK.go.id](mailto:lhkpn@KPK.go.id);





- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila disampaikan langsung kepada KPK melalui e-mail, maka bukti ringkasan harta kekayaan, Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) dan surat Kuasa Bank Keuangan bermaterai 6000 ditanda tangan basah serta foto copy kepemilikan harta padalembaga SKB (surat berharga, asuransi, buku tabungan) wajib disampaikan kepada sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKSN;
- (3) Apabila belum menyampaikan bukti dimaksud pada ayat (2) kepada panitia LHKPN dan LHKASN maka yang bersangkutan belum dianggap menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK.

#### **Pasal 6**

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara periode perubahan jabatan dan periode berkala :

- a. Saat menyampaikan LHKPN berdasarkan periode perubahan jabatan :
  1. penyampaian LHKPN Pada saat pertama menjabat atau pensiun;
  2. batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.
- b. Saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala :
  1. penyampaian LHKPN setiap satu tahun sekali.
  2. batas waktu penyampaian paling lambat 31 April Tahun berikutnya.

#### **BAB IV**

#### **LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 7**

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.


#### **Pasal 8**

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Fotocopy LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dan disimpan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.



## **BAB V**

### **TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 10**


- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk TIM pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
  - b. Wakil ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
  - c. Anggota :
    1. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur;
    2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur;
    3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
    4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur;
    5. Inspektur Pembantu Wilayah I dan II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;
    6. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur;
  - d. Sekretariat :
    1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur
    2. Wakil sekretaris : Inspektur Pembantu wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur
    3. Administrator aplikasi LHKPN dan LHKASN;
    4. User Aplikasi LHKPN dan LHKASN; dan
    5. Staf Operasional.
- (3) Tim pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Kaur.
- (4) Tim pengelola LHKPN, LHKASN, Administrator LHKPN dan Administrator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **PASAL 11**

- (1) Bupati Melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Internal oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. monitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;





- b. berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKASN;
- c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
- e. melakukan verifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran ;
- f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Berokrasi Republik Indonesia.

- (4) Kepala OPD/Unit Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan Sanksi Administrasi
- (2) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan Informasi tentang Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi Administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**


Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang Wajib Melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan formulir LHKPN model baru format excel macro wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.




**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 17 Januari 2019


BUPATI KAU, 



GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 18 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAU,**

  
**H.NANDAR MUNADI, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2019 NOMOR : 700**